



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Formulir F-2.01
2. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandungnya orang asing
3. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari Pemuka Agama atau Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa
4. Kutipan Akta Kelahiran anak
5. Dokumen perjalanan bagi ibu kandung orang asing
6. Kartu Keluarga ayah atau ibu
7. KTP-el ke 2 (dua) orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima berkas pemohon, memeriksa/ memverifikasi bila lengkap mencatat data dan bila tidak lengkap diserahkan kembali kepada pemohon
2. Verifikator memeriksa dan memvalidasi berkas dari petugas loket kemudian diteruskan kepada operator untuk diproses
3. Operator melakukan entry/proses pembuatan Akta Pengakuan Anak
4. Operator menyerahkan dokumen kepada Verifikator secara sistem
5. Verifikator mengajukan persetujuan untuk tanda tangan elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas
6. Kepala Dinas melakukan pendandatanganan elektronik (TTE)
7. Petugas loket menyerahkan Akta Pengakuan Anak Kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.